



PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

dengan

UPTD SMPN 5 SINJAI

Nomor: 149/Pend-Fisika/II/2022

Nomor: .A2.A./..04.26./SMP-05

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Masehi**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Rafiqah, S.Si., M.Pd. : Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya dalam MOA Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Drs Syahrudin : Kepala UPTD SMPN 5 SINJAI selanjutnya dalam MOA Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan Nomor: 2169/Un.06/HM.01/07/2021 dan Nomor : 119/01.02.13.KB/SET tanggal 12 Juli 2021, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoA) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Program sisipan dalam beberapa mata kuliah;
2. Sosialisasi Fakultas dan Program studi;
3. Kerja Sama aktifitas akademik (seminar, workshop, diskusi, dll);
4. Pelatihan bidang keahlian untuk program manajemen laboratorium IPA sekolah;
5. Pelatihan praktikum serta alat-alat peraga KIT IPA fisika untuk siswa
6. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam kegiatan Penataan dan peningkatan pemanfaatan fungsi laboratorium IPA sekolah;
7. Kegiatan bersama dalam publikasi karya ilmiah;
8. Kegiatan bersama dalam penelitian bagi dosen, guru dan mahasiswa.
9. Kegiatan bersama pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

1. Lamanya kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MOA Kerjasama sampai 5 tahun kedepannya (2022-2027), dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

Pasal 4
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 5
Penutup

1. MOA kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Perubahan terhadap isi MOA kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam MOA kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
4. MOA Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sinjai, 21 Februari 2022
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Ketua Prodi,
Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar



Rafiqul Huda, S.Pd.
NIP. 197212005012003

Kepala
LINTAS SMPN 5 SINJAI



Drs. Syarifuddin
NIP. 19630314 198903 1 015